



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung Bali. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 1 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 20 Oktober 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 20 Oktober 2009;

Halan 1 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal, 02 Januari 2011;
 - b. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 01 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, tempeleng, dan menendang sampai Penggugat tidak sadarkan diri;
 - 2) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti Bangsat, jancok;
 - 3) Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat seperti mau memukul orang tua Penggugat dikarenakan orang tua Penggugat menegur Tergugat supaya tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas maka sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat namun tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halan 2 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) hadapan sidang Pengadilan Agama Badung ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 23 Agustus 2017 dan 5 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara a quo, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Krama Tamiu Sementara atas nama Penggugat dengan Nomor : XXXX, tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Adat Kerobokan, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

Halan 3 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : XXXXX, tanggal 20 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazege/en* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing bernama;

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kute Utara, Kabupaten Badung. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kuta Kabupaten Badung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Denpasar Bali sampai Maret 2017;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak Angela Alisyah Aulia perempuan, umur 6 tahun dan Abri Hardian Auliah laki-laki, lahir Januari 2015 keduanya ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja layaknya pasangan suami istri yang harmonis, namun sejak setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Tergugat pulang kerja kecapean lalu marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat senang mabuk bahkan setiap hari Tergugat minum bir termasuk pada bulan puasa, Tergugat juga minum, dia tidak puasa, Tergugat juga menjual minuman keras kepada orang lain;

Halan 4 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sekalipun Saksi tidak melihat langsung waktu Penggugat dipukul oleh Tergugat tapi Saksi melihat akibat pukulan Tergugat yaitu Penggugat pada lebam dan ketika terjadi pertengkaran Penggugat selalu memanggil Saksi untuk minta perlindungan pulang kerumah Saksi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya yaitu pada bulan April 2017, saat itu anaknya menangis minta sesuatu pada Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan anaknya, justru Tergugat asik main HP. dan itu yang menjadi masalah besar hingga Penggugat dipukul Tergugat;
 - Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 bulan, Penggugat ikut dengan Saksi karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, malah Tergugat pernah meminta uang kepada Saksi;
 - Bahwa Tergugat pernah sekali menjenguk anaknya dan memberi uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk anaknya;
 - Bahwa Saksi pernah mengundang Tergugat dan keluarganya untuk bermusyawarah mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl., Kecamatan Kute Utara, Kabupaten Badung. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa, Penggugat adalah Kakak Ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;

Halan 5 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tegal Denpasar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi yang sering main kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketika pulang kerja sebagai sales sering marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar seperti bangsat;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dipinggir jalan namun Saksi tidak tahu akar permasalahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi Saksi melihat bekas pukulan dibadan Penggugat pada memar, yang kata Penggugat adalah perbuatan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering minum bir sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuannya karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak berani menasehati baik kepada Penggugat ataupun kepada Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halan 6 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat sebagaimana bukti (P.1) yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut bahwa tempat tinggal Penggugat masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Badung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halan 7 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan, sebagaimana bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2013 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT dengan memukul, menempeleng dan menendang hingga Penggugat tidak sadarkan diri, Tergugat juga sering berkata kasar baik pada Penggugat ataupun kepada orang tua Penggugat. Hal tersebut hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat dan juga sudah tidak ada komunikasi selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dali-dalil gugatannya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 dan

Halan 8 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2), olehnya Majelis Hakim akan pertimbangan alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pengugat P.1, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah di*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Badung akan tetapi alat bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat publik oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti permulaan yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1 merupakan bukti permulaan, namun alat bukti permulaan tersebut telah disempurnakan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan bukti permulaan/P.1 tersebut. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi ketentuan syarat pembuktian dan menjadi bukti yang bulat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, setelah diteliti, ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah di*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan berupa akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPerdara, maka secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sulasmi binti Nyomo dan Luh Ayu Sertyowati binti Sadikin, keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Halan 9 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan keduanya ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, memaki Penggugat dengan kata-kata kasar seperti bangsa, Jancok dan juga Tergugat tidak menghargai baik kepada Penggugat ataupun orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halan 10 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi yang disebabkan oleh Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, berkata kasar (bangsa, jancok) dan Tergugat tidak pernah mau menghargai kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah nyata dan menyakinkan terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir April 2017 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:

Halan 11 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Artinya: “siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

3. Kaidah fiqhiyah:

Artinya: “*menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Halan 12 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Bali dan KUA Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 22 Dzul-Hijjah 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. Maftuh Basuni, M.H sebagai Ketua Majelis, Mahmudah Hayati, S.Ag, M.H.dan Koidin S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Haln 13 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Mursal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. Maftuh Basuni, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Mahmudah Hayati, S.Ag, M.H.

Koidin, S.H.I., M.H

PANITERA

Mursal, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 430.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halan 14 dari 14 hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)